



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : TOLOPAN MANIK; |
| 2. Tempat Lahir | : Tanah Jawa; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 55 Tahun/ 31 Desember 1964; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Sibosur Desa Tornagodang Kec.
Habinsaran Kabupaten Toba Samosir; |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Balige, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020, Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 15 Juli 2020, Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 25 Agustus 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **TOLOPAN MANIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TOLOPAN MANIK** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan tunggal tanggal 14 Juli 2020, Nomor Register Perkara: **PDM-08/OHARDA/BLG/07/2020** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **TOLOPAN MANIK**, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di kedai tuak milik Pahotton Nababan yang beralamat di Dusun Sibosur Desa Tornagodang Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, melakukan **Penganiayaan** terhadap saksi Deddy Simbolon, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib, saksi Deddy Simbolon sedang minum tuak bersama pengunjung kedai lainnya di kedai milik Pahotton Nababan, tiba-tiba dari luar kedai tersangka datang dan langsung menjumpai Pahotton Nababan dan mengajak berbicara kemudian tersangka dan Pahotton Nababan langsung keluar kedai. Tidak berapa lama kemudian saksi Deddy Simbolon mendengar suara cekcok mulut dari luar kedai

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



sehingga saksi Deddy Simbolon dan Feris Panjaitan memutuskan untuk keluar kedai, setelah keluar saksi Deddy Simbolon melihat tersangka dan Pahotton Nababan sedang cekcok mulut, kemudian saksi Deddy Simbolon mencoba memisahkan dengan cara mendorong tersangka dan Pahotton Nababan sambil berkata "Nabohai lae", akan tetapi pada saat tersebut saksi Deddy Simbolon langsung dipukul oleh tersangka dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tulang pipi kiri saksi Deddy Simbolon, setelah itu saksi Deddy Simbolon langsung kembali masuk kedalam kedai tuak dan mengatakan kepada Piter Silaen dan Ranto Sinaga "udah di pukul pitutolu (panggilan tersangka) aku", setelah itu saksi Deddy Simbolon tidak terima dan emosi atas perlakuan tersangka sehingga saksi Deddy Simbolon keluar dan mengambil sebuah batu yang ada dipinggir jalan depan kedai tuak, kemudian saksi Deddy Simbolon menjumpai tersangka dan membalas perbuatan tersangka. Pada saat di depan kedai saksi Deddy Simbolon melihat tersangka sudah berjalan pulang meninggalkan kedai tuak, setelah itu saksi Deddy Simbolon mendekati tersangka dan pada saat itu ada yang mengatakan "awas" dari arah kedai sehingga tersangka berbalik arah dan saksi Deddy Simbolon langsung memukul kearah kepala tersangka dengan menggunakan batu yang saksi Deddy Simbolon pegang di tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali.

Bahwa akibat perbuatan tersangka, saksi Deddy Simbolon merasa kesakitan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440/718/TU-UP/VER/PUSK/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melfina Napitupulu selaku dokter UPT Puskesmas Parsoburan Kec. Habinsaran dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada pipi kiri berwarna kebiruan, luka gores pada daun telinga kiri bawah, akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEDDY SIMBOLON**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Dsn Sibosur Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, tepatnya di depan warung tuak milik Pahotton Nababan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara memukul pipi sebelah kiri Saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, dimana Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi sedang minum tuak (minuman tradisional beralkohol) bersama pengunjung kedai lainnya di warung milik Pahotton Nababan, tiba-tiba dari luar kedai Terdakwa datang dan langsung menjumpai Pahotton Nababan dan mengajak berbicara kemudian Terdakwa dan Pahotton Nababan langsung keluar warung. Tidak berapa lama kemudian Saksi mendengar suara cekcok mulut dari luar kedai sehingga Saksi dan Feris Panjaitan memutuskan untuk keluar warung, setelah keluar Saksi melihat Terdakwa dan Pahotton Nababan sedang cekcok mulut, kemudian Saksi mencoba memisahkan dengan cara mendorong Terdakwa dan Pahotton Nababan sambil berkata "Nabohai lae", akan tetapi pada saat Saksi sedang memisahkan mereka Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi, setelah itu Saksi langsung kembali masuk ke dalam warung tuak dan mengatakan kepada Piter Silaen dan Ranto Sinaga "udah di pukul pitutolu (panggilan terdakwa) aku", setelah itu Saksi tidak terima dan emosi atas perlakuan Terdakwa sehingga Saksi keluar dan mengambil sebuah batu yang ada dipinggir jalan depan warung tuak, kemudian Saksi menjumpai Terdakwa dan membalas perbuatan Terdakwa. Pada saat di depan warung Saksi melihat Terdakwa sudah berjalan pulang meninggalkan warung tuak, setelah itu Saksi mendekati Terdakwa dan pada saat itu ada yang mengatakan "awas" dari arah warung sehingga Terdakwa berbalik arah dan Saksi langsung memukul kearah kepala Terdakwa dengan menggunakan batu yang Saksi pegang di tangan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan Saksi dan Saksi dihukum penjara selama 8 (delapan) bulan dalam perkara penganiayaan;
 - Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa belum melakukan perdamaian;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan

Saksi, dimana Terdakwa mengatakan Saksi yang memukul Terdakwa pertama kali menggunakan batu, kemudian Terdakwa tangkis dan mengenai Saksi;

2. **Saksi ERWIN PASARIBU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada korban yang bernama Deddy Simbolon;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa memukul Deddy Simbolon;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 Wib di depan warung tuak Pahotan Nababan yang beralamat di Dsn. Sibosur Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Deddy Simbolon dengan cara memukul wajah sebelah kiri Deddy Simbolon sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 Wib, Saksi sedang minum tuak (minuman tradisional beralkohol) dan menyanyi menggunakan mic dan pengeras suara (loudspeaker) di depan warung tuak Pahotton Nababan bersama dengan pengunjung kedai yang lainnya, tiba-tiba Terdakwa datang kedalam warung tuak langsung menjumpai Pahotton Nababan pemilik warung tuak tersebut agar menghentikan suara loudspeaker, kemudian Terdakwa pergi sambil mengoceh tidak jelas, pada saat itu Deddy Simbolon menjumpai Terdakwa dan mengatakan “na boha i lae (kenapa itu lae)” dan Terdakwa menjawab “dang urusan mu l (bukan urusan mu itu)”, pada saat itu Terdakwa langsung memukul wajah Deddy Simbolon di bagian pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Deddy Simbolon kembali masuk ke dalam warung tuak dan mengatakan kepada pemilik kedai “nga di tinju au tulang (sudah di tinju aku tulang)”, pada saat itu Saksi langsung masuk ke dalam warung untuk melihat keadaan Deddy Simbolon, pada saat itu Saksi melihat wajah Deddy Simbolon sudah bengkok/memar di bagian tulang pipi kirinya, disaat yang sama Saksi masih mendengar Terdakwa mengoceh tidak jelas dari luar warung sehingga Deddy

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon emosi dan ingin mendatangi Terdakwa, pada saat itu Pahotton Nababan menahan Deddy Simbolon agar tidak keluar warung akan tetapi Deddy Simbolon bersikeras dan marah lalu keluar warung untuk mendatangi Terdakwa, tidak berapa lama kemudian setelah Deddy Simbolon keluar, Saksi mendengar teriakan perempuan yang mengatakan “nga sae be i (udalah itu)” sehingga Saksi langsung keluar ke depan warung tuak lalu Saksi melihat ada kerumunan orang jarak 30 meter dari depan warung tuak, akan tetapi Saksi tidak dapat melihat dengan jelas siapa dan apa yang terjadi di kerumunan orang tersebut, sehingga Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi melihat Deddy Simbolon mengalami bengkok dan memar di pipi sebelah kiri Deddy Simbolon akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat pipi sebelah kiri Deddy Simbolon mengeluarkan darah, Saksi hanya melihat pipi sebelah kiri Deddy Simbolon mengalami memar dan bengkok akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi antara Deddy Simbolon dengan Terdakwa belum melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi, dimana Terdakwa mengatakan Deddy Simbolon yang memukul Terdakwa pertama kali menggunakan batu, kemudian Terdakwa tangkis dan mengenai Deddy Simbolon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **TOLOPAN MANIK** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehubungan dengan laporan Deddy Simbolon atas pemukulan yang dialami Deddy Simbolon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Deddy Simbolon, dimana Terdakwa hanya mencoba menangkis pukulan yang dilakukan Deddy Simbolon terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menangkis, tangan Terdakwa mengenai Deddy Simbolon;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib di Dsn Sibosur Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Tobasa, tepatnya di depan warung tuak milik Pahotton Nababan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu pada tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib, dimana Terdakwa sedang berada di rumah dan mendengar suara musik yang keras dari warung tuak milik Pahotton Nababan yang berada di Dsn. Sibosur Desa Tornagodang, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, kemudian Terdakwa pun pergi ke warung tuak tersebut untuk menegur Pahotton Nababan. Setibanya di depan warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuak, Terdakwa melihat Pahotton Nababan dan langsung menegurnya dengan mengatakan *"matikanlah suara kibot mu, udah malam ini terganggu orang tidur !"*, mendengar hal tersebut, Pahotton Nababan menjawab *"kenapa kok jadi kau yang buat ribut"* dan Terdakwa menjawab lagi *"bukan buat ribut lae, yaudalah kalau ga bisa pulanglah aku"*, pada saat Terdakwa hendak pulang dengan berjalan kaki tepat di depan Gereja Methodis Sibosur, Terdakwa mendengar gelas pecah dan suara Deddy Simbolon dari arah belakang Terdakwa dengan berkata *"apa lae ! kok jadi lae yang buat ribut disini?"*, dan Terdakwa melihat Deddy Simbolon sudah mendekat dengan memegang 1 buah batu ditangan kanannya dan langsung memukulkan batu tersebut kearah wajah Terdakwa sehingga mengenai tulang pipi sebelah kiri Terdakwa hingga robek dan mengeluarkan darah, melihat hal tersebut, Terdakwa sempat berkata kepadanya *"kenapa jadi lae, bukan ada urusan ku sama lae !"* sambil berusaha menjauh dari Deddy Simbolon, setelah itu Deddy Simbolon tetap mencoba memukul Terdakwa dengan batu yang di pegangnya tersebut dan Terdakwa mencoba menangkis menggunakan tangan Terdakwa akan tetapi tangan Terdakwa mengenai wajah Deddy Simbolon sebanyak 1 kali dan pada saat tersebut Benny Nababan datang dari arah kedai dan langsung memeluk Terdakwa dari belakang, dikarenakan hal itu Terdakwa pun berkata dengan suara yang keras *"lepaskan aku, jaga itu dia udah bawa batu"*, pada saat tersebut Deddy Simbolon lanjut memukuli kepala Terdakwa sebanyak 3 kali dengan menggunakan batu yang dipegangnya tersebut sehingga kepala Terdakwa robek dan mengeluarkan darah dan pada saat itu Terdakwa hanya bisa berteriak karena kesakitan dan berusaha melepaskan pelukan dari Benny Nababan, mendengar teriakan Terdakwa tersebut, istri dan kedua anak perempuan Terdakwa datang dan langsung menarik Terdakwa agar terlepas dari Benny Nababan kemudian memeluk Terdakwa, dimana Deddy Simbolon berhenti memukul Terdakwa dan pergi bersama Benny Nababan kedalam warung tuak Pahotton Nababan dan yang terakhir ketika akan memukul Terdakwa lagi dengan menggunakan gelas akan tetapi mengenai tangan kanan anak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dengan Deddy Simbolon tidak pernah memiliki permasalahan;
 - Bahwa Terdakwa dengan Deddy Simbolon belum ada melakukan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan

Visum Et Repertum Nomor : 440/718/TU-UP/VER/PUSK/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melfina Napitupulu selaku dokter UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Parsoburan Kec. Habinsaran dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada pipi kiri berwarna kebiruan, luka gores pada daun telinga kiri bawah, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang mana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 Wib di depan warung tuak Pahotan Nababan yang beralamat di Dsn. Sibosur Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Deddy Simbolon;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Deddy Simbolon dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, Saksi Deddy Simbolon mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/718/TU-UP/VER/PUSK/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melfina Napitupulu selaku dokter UPT Puskesmas Parsoburan Kec. Habinsaran dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada pipi kiri berwarna kebiruan, luka gores pada daun telinga kiri bawah, akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi Deddy Simbolon sedang minum tuak (minuman tradisional beralkohol) bersama pengunjung kedai lainnya di warung milik Pahotton Nababan, tiba-tiba dari luar kedai Terdakwa datang dan langsung menjumpai Pahotton Nababan dan mengajak berbicara kemudian Terdakwa dan Pahotton Nababan langsung keluar warung. Tidak berapa lama kemudian Saksi Deddy Simbolon mendengar suara cekcok mulut dari luar kedai sehingga Saksi Deddy Simbolon dan Feris Panjaitan memutuskan untuk keluar warung, setelah keluar Saksi Deddy Simbolon melihat Terdakwa dan Pahotton Nababan sedang cekcok mulut, kemudian Saksi Deddy Simbolon mencoba memisahkan dengan cara mendorong Terdakwa dan Pahotton Nababan sambil berkata "Nabohai lae", akan tetapi pada saat Saksi Deddy Simbolon sedang memisahkan mereka, Saksi Deddy Simbolon langsung dipukul oleh Terdakwa dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Deddy Simbolon, setelah itu Saksi Deddy Simbolon langsung kembali masuk ke dalam warung tuak dan mengatakan kepada Piter Silaen dan Ranto

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 147/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinaga “udah di pukul pitutolu (panggilan terdakwa) aku”, setelah itu Saksi Deddy Simbolon tidak terima dan emosi atas perlakuan Terdakwa sehingga Saksi Deddy Simbolon keluar dan mengambil sebuah batu yang ada dipinggir jalan depan warung tuak, kemudian Saksi Deddy Simbolon menjumpai Terdakwa dan membalas perbuatan Terdakwa. Pada saat di depan warung Saksi Deddy Simbolon melihat Terdakwa sudah berjalan pulang meninggalkan warung tuak, setelah itu Saksi Deddy Simbolon mendekati Terdakwa dan pada saat itu ada yang mengatakan “awas” dari arah warung sehingga Terdakwa berbalik arah dan Saksi Deddy Simbolon langsung memukul kearah kepala Terdakwa dengan menggunakan batu yang Saksi Deddy Simbolon pegang di tangan kanan Saksi Deddy Simbolon sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang jelas dengan yang dimaksud “penganiayaan”, akan tetapi menurut doktrin dapat diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau pun luka;

Menimbang, bahwa luka itu sendiri dapat diketahui apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, jadi yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah suatu perbuatan sengaja yang dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai sifat sengaja yang ada di dalam pengertian penganiayaan itu sendiri baik pembentuk undang-undang maupun yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisinya, namun demikian berdasarkan ajaran dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan “sengaja” dapat diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Kemudian menurut doktrin terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn) ;
dan dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.10 Wib di depan warung tuak Pahotan Nababan yang beralamat di Dsn. Sibosur Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Deddy Simbolon;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul Saksi Deddy Simbolon dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa tersebut, Saksi Deddy Simbolon mengalami bengkak dan memar di pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/718/TU-UP/VER/PUSK/X/2019 tanggal 20 Oktober 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Melfina Napitupulu selaku dokter UPT Puskesmas Parsoburan Kec. Habinsaran dengan kesimpulan : terdapat luka lebam dan bengkak pada pipi kiri berwarna kebiruan, luka gores pada daun telinga kiri bawah, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 sekira pukul 22.15 Wib, Saksi Deddy Simbolon sedang minum tuak (minuman tradisional beralkohol) bersama pengunjung kedai lainnya di warung milik Pahotton Nababan, tiba-tiba dari luar kedai Terdakwa datang dan langsung menjumpai Pahotton Nababan dan mengajak berbicara kemudian Terdakwa dan Pahotton Nababan langsung keluar warung. Tidak berapa lama kemudian Saksi Deddy Simbolon mendengar suara cekcok mulut dari luar kedai sehingga Saksi Deddy Simbolon dan Feris Panjaitan memutuskan untuk keluar warung, setelah keluar Saksi Deddy Simbolon melihat Terdakwa dan Pahotton Nababan sedang cekcok mulut, kemudian Saksi Deddy Simbolon mencoba memisahkan dengan cara mendorong Terdakwa dan Pahotton Nababan sambil berkata "Nabohai lae", akan tetapi pada saat Saksi Deddy Simbolon sedang memisahkan mereka, Saksi Deddy Simbolon langsung dipukul oleh Terdakwa dengan



tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pipi sebelah kiri Saksi Deddy Simbolon, setelah itu Saksi Deddy Simbolon langsung kembali masuk ke dalam warung tuak dan mengatakan kepada Piter Silaen dan Ranto Sinaga “udah di pukul pitutolu (panggilan terdakwa) aku”, setelah itu Saksi Deddy Simbolon tidak terima dan emosi atas perlakuan Terdakwa sehingga Saksi Deddy Simbolon keluar dan mengambil sebuah batu yang ada dipinggir jalan depan warung tuak, kemudian Saksi Deddy Simbolon menjumpai Terdakwa dan membalas perbuatan Terdakwa. Pada saat di depan warung Saksi Deddy Simbolon melihat Terdakwa sudah berjalan pulang meninggalkan warung tuak, setelah itu Saksi Deddy Simbolon mendekati Terdakwa dan pada saat itu ada yang mengatakan “awas” dari arah warung sehingga Terdakwa berbalik arah dan Saksi Deddy Simbolon langsung memukul kearah kepala Terdakwa dengan menggunakan batu yang Saksi Deddy Simbolon pegang di tangan kanan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, selanjutnya di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Deddy Simbolon, dimana Terdakwa hanya mencoba menangkis pukulan yang dilakukan Saksi Deddy Simbolon terhadap Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menangkis, tangan Terdakwa mengenai Saksi Deddy Simbolon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dan jika dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai maksud, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah dapat dipastikan Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, yang mana akibat tersebut adalah sesuatu yang bertujuan untuk menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit, atau luka kepada Saksi Deddy Simbolon, sehingga unsur “penganiayaan” dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona**/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Tolopan Manik adalah orang yang bersalah karena telah memukul wajah Saksi Deddy Simbolon dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, dan selain itu oleh karena semua unsur pasal telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan tunggal Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana **“penganiayaan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya hukuman kepada Terdakwa nantinya;



Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa terlalu mengedepankan emosi dalam menanggapi suatu permasalahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah dirasa tepat dan adil kiranya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TOLOPAN MANIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Senin** tanggal **7 september 2020** oleh HANS PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIJA BR. GINTING, S.H. dan IRENE SARI M. SINAGA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **8 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAFIKA BR. SURBAKTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh FRISKA SIANIPAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIJA BR. GINTING, S.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

IRENE SARI M. SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

RAFIKA BR. SURBAKTI, S.H.